


**NASAB BAYI TABUNG DARI IBU PENGGANTI  
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**MUH. FADIL MAJID**

NIM/NIMKO: 181011010/85810418010

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Fadil Majid  
Tempat, Tanggal Lahir : Macinna, 02 April 1999  
NIM/NIMKO : 181011010/85810418010  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 22 Agustus 2022 M

Peneliti,

  
MUH. FADIL MAJID

NIM/NIMKO: 181011010/85810418010

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**” disusun oleh **Muh. Fadil Majid**, NIM/NIMKO: **181011010/85810418010**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Muharam 1444 H  
22 Agustus 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

Munaqisy II : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.

Pembimbing I : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Pembimbing II: Aswin, S.Si., M.T.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**

NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi peneliti. Salawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul: **“Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini, tentunya tak lepas dari keterlibatan dan dukungan dari kedua orang tua, Bapak Abd. Majid Syah dan Ibu St. Rahmatia yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang, yang senantiasa terus mendoakan putranya, dan mendukung serta memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dari awal sampai akhir. Teristimewa kepada kedua orang tua kami tercinta, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan, semoga Allah swt. selalu menyayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi putranya semasa kecil.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar.
2. Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah memberikan banyak nasehat dan motivasi beserta jajarannya.
3. Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I dan Ustaz Aswin, S.Si., M.T. selaku pembimbing I dan pembimbing II peneliti yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.
4. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Wakil Ketua I beserta jajarannya, Wakil Ketua II beserta jajarannya, Wakil Ketua III beserta jajarannya, dan Wakil Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan

peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

7. Kepada murabbi kami Ustaz Dr. Rustam Koly Lc., M.A. dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

*Jazākumullāh khairal Jazā.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Gowa, 24 Muharam 1444 H  
22 Agustus 2022 M

Peneliti

MUH. FADIL MAJID  
NIM/NIMKO: 181011010/85810418010

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB BAYI TABUNG DAN IBU PENGGANTI</b>	
A. Pengertian Nasab.....	16
B. Cara Menetapkan Nasab.....	19
C. Pengertian Bayi Tabung.....	24
D. Pengertian Ibu Pengganti.....	27
<b>BAB III PELAKSANAAN BAYI TABUNG DI INDONESIA</b>	
A. Sejarah Bayi Tabung di Indonesia.....	32
B. Dasar Hukum Bayi Tabung dari Ibu Pengganti.....	33
C. Proses Bayi Tabung dari Ibu Pengganti.....	34
<b>BAB IV NASAB BAYI TABUNG DARI IBU PENGGANTI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Konsep Nasab anak dalam Islam.....	42
B. Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti.....	44
C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Bayi Tabung dari Ibu Pengganti.....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, huruf “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* ataupun *qamariyah*.


begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

*fathah*    َ    ditulis a    contoh قَرَأَ

*Kasrah*    ِ    ditulis i    contoh رَحِمَ

*ḍammah*    ُ    ditulis u    contoh كُنْتُبُ

### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab    كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *haula*    قَوْلُ = *qaula*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah)    ditulis ā    contoh: قَامَا = *qāmā*

اِي (kasrah)    ditulis ī    contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

اُو (dammah)    ditulis ū    contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

## D. Ta Marbūṭah

### 1. Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iah al-Islamiyah*

### 2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. Hamzah

Huruf Hamzah(ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof ( ’ )

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *’īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *’ittihād al-’ummah*

### F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: اللهُ عِنْدُ: ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abdu Allāh

الله جَارُ: ditulis: Jārullāh.

### G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

**swt.** = subhānahu wata’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**Q.S.** = al-Qur’ān Surat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi/Milādiyyah

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah


M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



## ABSTRAK

Nama : Muh. Fadil Majid  
NIM/NIMKO : 181011010/85810418010  
Judul Skripsi : Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami status nasab anak hasil proses bayi tabung dari ibu pengganti menurut hukum Islam dan hukum positif. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana konsep nasab anak dalam Islam. *Kedua*, bagaimana nasab bayi tabung dari ibu pengganti. *Ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap bayi tabung dari ibu pengganti.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari buku dan literatur-literatur dari penelitian sebelumnya, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan perbandingan.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Penetapan asal-usul anak dalam hukum Islam sangatlah penting, karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. *Kedua*, Kedudukan nasab bayi tabung dari ibu pengganti nasabnya terputus dari ayahnya karna termasuk dalam perbuatan zina dan hanya memiliki nasab dari yang melahirkannya saja. *Ketiga*, Pandangan hukum Islam terhadap bayi tabung dari ibu pengganti hukumnya haram, karena statusnya sama dengan perbuatan zina, mengakibatkan tercampurnya nasab dan menimbulkan masalah yang rumit. Sedangkan menurut hukum positif terhadap bayi tabung dari ibu pengganti hukumnya dilarang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang pasal 127 tahun 2009 tentang kesehatan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Dengan kehadiran anak, diharapkan kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga dapat tercapai. Anak juga sebagai tumpuan harapan orang tua. Selain itu, dalam perkawinan harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami istri. Keduanya mempunyai peranan dasar yang harus dijalankan demi keberlangsungan hidup sehingga keduanya harus berbagi dan melengkapi satu sama lain hingga mendapatkan keturunan atau nasab.

Secara umum nasab mempunyai dua tempat yang berbeda dalam memahaminya: pertama, nasab dari garis keturunan laki-laki dan perempuan. Kedua, nasab dari satu pernikahan hingga melahirkan keturunan. Nasab dari garis keturunan perempuan lazimnya ditempatkan ketika hendak menikahi seorang perempuan, maka dalam hala ini dianjurkan untuk melihat harta, kecantikan, agama, dan garis keturunan perempuan yang akan dinikahi tersebut. Adapun yang kedua nasab yang disebabkan karena adanya ikatan nikah, dalam hal ini akan melahirkan tanggung jawab terhadap satu pihak dengan pihak yang lain dan bahkan terhadap anak sekaligus, dan begitu selanjutnya. Keberadaan anak dalam keluarga sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan dan merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut.<sup>1</sup>

Hak-hak sebagai adanya hubungan nasab juga akan mengakibatkan terhadap suatu larangan, yaitu larangan untuk menikahi, baik sifatnya selamanya

---

<sup>1</sup>Abu Yazid Adnan Quthny, "Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia". *Asy-Syari'ah* 7 no.2 (2021): h. 132.

dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan, larangan dalam bentuk ini disebut dengan mahram. Ataupun bersifat sementara dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang lazimnya kita kenal dengan mahram.<sup>2</sup>

Zaman ini ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu hasil dari perkembangan tersebut ialah dengan ditemukannya cara-cara baru dalam proses bayi tabung manusia yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih populer disebut dengan istilah bayi tabung.<sup>3</sup> Dengan program bayi tabung tersebut, diharapkan akan mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang telah hidup selama bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah tanpa keturunan.<sup>4</sup>

Salah satu metode program bayi tabung yang mana sang istri tidak bisa mengandung, tetapi sel telurnya masih baik, maka ada satu cara yang ditawarkan oleh teknologi kedokteran modern yaitu dengan pembuahan sel sperma laki-laki terhadap sel telur perempuan pada suatu tabung, yang mana setelah terjadinya penyatuan zigot, akan di implantasikan atau ditanam kembali pada rahim wanita lain atau ibu pengganti yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber sel tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), h. 110.

<sup>3</sup>Syarif Zubaidah. "Bayi Tabung , Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Mawarid* VII, (2002): h. 45-46.

<sup>4</sup>Syarif Zubaidah. "Bayi Tabung , Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam", h. 45-46.

<sup>5</sup>Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehka Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), h. 2.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang istri tidak dapat mengandung atau hamil, salah satunya ialah kemandulan baik penyebabnya dari suami maupun dari istri itu sendiri. Kemandulan dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak dapat diprediksi oleh siapa pun, hanya Allah yang dapat mengetahui dan mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Syūrā/ 42: 49-50.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذَّكَوْرَ . اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذَكَرًا وَاِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.<sup>6</sup>

Selain kemandulan yang dialami pasangan suami istri, fenomena lain yang sering kita temui yaitu banyaknya di daerah perkotaan, seorang wanita yang ingin mempunyai anak namun tidak ingin merasakan kehamilan dan melahirkan, dengan alasan menjaga tubuhnya agar tetap ideal dan terlihat bagus. Wanita yang hamil akan mengalami perubahan pada tubuhnya perutnya yang semakin lama akan membesar dan tubuhnya tidak akan ideal lagi. Oleh karena itu banyaknya wanita yang ingin mempunyai anak namun tubuhnya tetap terlihat bagus dan ideal dengan cara menyewa rahim wanita lain agar mendapatkan keturunan dan menjaga keutuhan rumah tangganya.

Proses sewa menyewa rahim ibu pengganti cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan. Pada perjanjian ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa rahim sama-sama mendapat keuntungan sesuai perjanjian yang telah

---

<sup>6</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 488.

dibuat dan disepakati. Pelaksanaan sewa menyewa rahim ibu pengganti dapat memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang menginginkan keturunan dari benihnya sendiri, namun dibalik fungsinya dan pelaksanaannya yang memiliki manfaat, terdapat juga kendala dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu, praktek ini juga akan memunculkan problematika baru dalam rumah tangga yang merugikan kedua belah pihak dan bayi yang dilahirkan, terutama bagi bayi yang diserahkan kepada pasangan suami istri yang menyewa sesuai dengan kontrak, tidak akan terjalin hubungan keibuan secara alami.

Awal mula ibu pengganti dalam proses bayi tabung berhasil dipraktikkan pada tahun 1970. Pembuahan untuk pertama kalinya sekitar tahun 1970 yang dilakukan oleh 2 dokter asal Inggris yang bernama Patrick C. Steptoe dan Robert G. Edwards.<sup>7</sup>

Praktik ibu pengganti atau sewa rahim ini sudah terjadi di beberapa negara, salah satunya di India. India menargetkan satu orang bayi tabung dengan harga 50 juta sampai 60 juta rupiah. Wanita di India melakukan sewa rahim untuk memperbaiki ekonomi keluarga.<sup>8</sup> Di Indonesia sampai saat ini secara formal praktik *Surrogate Mother* atau ibu pengganti belum dilakukan, namun dalam praktiknya sudah banyak dilakukan secara diam-diam di kalangan keluarga. Contohnya di Papua banyak dilakukan praktek sewa-menyewa rahim, hanya saja praktik ini tidak dipermasalahkan karena dilakukan dalam lingkup keluarga. Pada tahun 2009 kasus artis Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami istri pengusaha. Zarima, menurut mantan pengacaranya Ferry Juan

---

<sup>7</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 48.

<sup>8</sup>Sonny Dewi Judiasih, dkk., *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 2.

mendapatkan imbalan mobil dan uang Rp. 50 juta dari penyewaan rahim tersebut, tetapi kabar tersebut telah dibantah oleh Zarima.<sup>9</sup>

Meskipun ibu pengganti memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika apabila orang yang tidak beragama dan beriman, sehingga potensial berdampak negatif dan fatal. Kaidah dan ketentuan syariat merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini, sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika dan hukum yang berlaku dimasyarakat.<sup>10</sup> Oleh karena itu banyak yang menimbulkan pro dan kontra mengenai ibu pengganti yang muncul berbagai masalah, diantaranya adalah nasab anak yang lahir dari hasil ibu pengganti dalam pandangan hukum Islam dan positif.

Dari uraian di atas, peneliti mencoba menguraikan lebih lanjut mengenai ketentuan hukum status nasab anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dari ibu pengganti. Dari permasalahan-permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul **“Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan pokok, yakni: **“Bagaimana Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)?”**. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, h. 45.

<sup>10</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Cet: I (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 188.

1. Bagaimana Konsep Nasab Anak dalam Islam?
2. Bagaimana Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Bayi Tabung dari Ibu Pengganti?

### C. *Pengertian Judul*

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam penelitian ini yang berjudul “**Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**”, memandang perlunya memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

#### 1. Nasab

Kata nasab yang diambil dari kata *nasaba* yang artinya hubungan pertalian keluarga.<sup>11</sup> Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) nasab adalah pertalian keluarga atau keturunan terutama dari pihak bapak.<sup>12</sup> Nasab adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya ke atas. Nasab atau keturunan yang artinya pertalian atau perhubungan merupakan indikasi yang dapat menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya.<sup>13</sup>

#### 2. Bayi Tabung

Bayi tabung adalah apa yang diambil dari seorang laki-laki (sel sperma) dan seorang perempuan (sel telur) lalu dimasukkan ke dalam tabung dan setelah terjadi

<sup>11</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Cet. XXV: Surabaya, 2002), h.1411.

<sup>12</sup>“Tim Penyusun Kamus Pusat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses: 7 Juli 2022).

<sup>13</sup>Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki, “*Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia*”, *Asy-Syari’ah* 7, no. 2 (2021), h. 133-134.

pembuahan maka ditanamkan kembali ke rahim perempuan.<sup>14</sup> Bayi tabung juga merupakan terjemahan dari *artificial insemination*. *Artificial* artinya buatan atau tiruan, sedangkan *insemination* berasal dari bahasa latin “*inseminatus*” yang artinya pemasukan atau penyimpanan. Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut *In Vitro Fertilization* (IVF) adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*).<sup>15</sup> Jika sel sperma dan sel telur normal maka akan dibuahi dalam rahim wanita tersebut. Sedangkan menurut pendapat pakar lainnya mendefinisikan bayi tabung yaitu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa.<sup>16</sup>

### 3. Ibu Pengganti

Ibu pengganti adalah metode bayi tabung, yaitu dengan mengambil sperma dari suami dan sel telur dari istrinya, kemudian memasukkannya ke dalam tabung reaksi medis sampai inseminasi dilakukan, dan kemudian vaksin ditanamkan di rahim wanita lain.<sup>17</sup> Menurut KBBI ibu pengganti adalah wanita yang menjalani kehamilan dalam praktik sewa rahim.<sup>18</sup>

<sup>14</sup>Bakr bin Abdillah abu Zaid bin Muhammad, “*Fiqh an-Nawāzil*”, Juz 1, (Cet. I, Beirut; Muassasah Risalah, 1997), h. 262.

<sup>15</sup>Muh. Idris, “Bayi Tabung dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Al-‘Adl*, 12 no. 1 (Januari 2019): h. 65.

<sup>16</sup>Tahar, M.Shaheb, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam* (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987), h. 4.

<sup>17</sup>Bakr bin Abdillah abu Zaid bin Muhammad, “*Fiqh an-Nawāzil*”, Juz 1, (Cet. I, Beirut; Muassasah Risalah, 1997), h. 266.

<sup>18</sup>“Tim Penyusun Kamus Pusat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (7 Juli 2022).

#### 4. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan sunnah Rasulullah saw. mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya<sup>19</sup>

#### 5. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum yang sedang berlaku.<sup>20</sup> Istilah hukum positif disebut juga *ius costitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>21</sup>

### D. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat keabsahan penelitian ini, maka dibutuhkan sumber-sumber autentik yang dapat menjadi rujukan. Olehnya peneliti mengkaji referensi dari beberapa kitab dan penelitian terdahulu, diantaranya:

#### 1. Referensi Penelitian

- a. Bakr bin Abdillah abu Zaid bin Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh al-nawāzil*, buku ini merupakan salah satu buku yang membahas

<sup>19</sup>Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 (2017) h. 24.

<sup>20</sup>“Tim Penyusun Kamus Pusat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (7 Juli 2022).

<sup>21</sup>I.Gede Pantja Astawa , *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia* , (Bandung: PT. Alumni,2008), h. 56.

permasalahan fikih, salah satunya di dalamnya membahas masalah bayi tabung, dan penelitian ini juga membahas masalah bayi tabung.<sup>22</sup>

- b. Dr. Wahbah al-Zuhaily, dalam bukunya berjudul, *al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuhu*, buku ini mengandung keseluruhan aspek tentang fikih disertai dengan perbandingan mazhab dan pentarjihan hukum dari perbandingan tersebut. Pada bab tertentu membahas tentang nasab dan hak-hak anak, adapun korelasi dari penelitian dengan buku ini ialah pembahasan buku ini di dalamnya membahas tentang nasab.<sup>23</sup>
- c. Husni Thamrin dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, merupakan dosen fakultas hukum di Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA), dan juga dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Balikpapan. Buku ini membahas tentang bayi tabung dan sewa rahim yang sudah populer dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang mampu memiliki keturunan tetapi tidak bisa hamil. Adapun korelasi dari penelitian dengan buku ini ialah di dalamnya membahas tentang bayi tabung menurut pandangan hukum perdata dan hukum Islam yang dimana penelitian ini membahas nasab bayi tabung.<sup>24</sup>
- d. Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yuanitasari, dalam bukunya yang berjudul, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Buku ini di dalamnya membahas ibu pengganti menurut hukum, peraturan di Indonesia.. Adapun korelasi dari penelitian dengan

---

<sup>22</sup>Bakr bin Abdillah abu Zaid bin Muhammad, "*Fiqh an-Nawāzil*", Juz 1, (Cet. I, Beirut; Muassasah Risalah, 1997).

<sup>23</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. I: Damaskus. Dār al-Fiqr, 1984).

<sup>24</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

buku ini ialah di dalamnya membahas mengenai ibu pengganti atau sewa rahim di Indonesia yang dimana penelitian ini berhubungan dengan ibu pengganti atau sewa rahim.<sup>25</sup>

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang disusun oleh Abdillah. F (2020) seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan judul “Studi Fatwah (Majelis Ulama Indonesia) dan Fatwa Ulama Saudi tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis Perbandingan)”. Titik pembeda pada skripsi ini adalah skripsi ini membahas fatwa dari MUI dan ulama Saudi, sedangkan penelitian ini membahas secara masalah nasab bayi tabung dari ibu pengganti.<sup>26</sup>
- b. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Syarif Zubaidah, yang berjudul, *Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam*, merupakan dosen tetap FIAI UII. Titik pembeda pada jurnal ilmiah ini ialah jurnal ini membahas secara umum mengenai status hukum bayi tabung dan hubungan nasabnya dalam hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus mengenai nasab bayi tabung dari ibu pengganti menurut hukum Islam dan positif.<sup>27</sup>
- c. Skripsi yang disusun oleh Nurjannah (2017) mahasiswi UIN Alauddin Makassar dengan judul “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah hukum Islam kontemporer memandang proses bayi tabung ini boleh dilakukan jika sperma dan sel telurnya berasal dari pasangan suami istri yang sah. Titik

---

<sup>25</sup>Sonny Dewi Judiasih, dkk., *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).

<sup>26</sup>Abdillah, “*Studi Fatwa (Majelis Ulama Indonesia) dan Fatwa Ulama Saudi tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis Perbandingan)*”. Skripsi (Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020).

<sup>27</sup>Syarif Zubaidah. “*Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Al-Mawarid* VII, (2002).

perbedaan pada skripsi ini adalah skripsi ini membahas hukum bayi tabung menurut hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini membahas secara khusus mengenai nasab bayi tabung dari ibu pengganti menurut hukum Islam dan positif.<sup>28</sup>

- d. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Bella Habibilah, dan Wismar Ain, yang berjudul, *Kedudukan Anak yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Subrogate Mother) ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam*, merupakan mahasiswi fakultas hukum di Universitas Esa Unggul. Jurnal ilmiah ini membahas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti (*subrogate mother*), yang timbul permasalahan dari aspek hukum, khususnya hukum Islam. Titik perbedaan pada jurnal ini ialah jurnal ini membahas masalah kedudukan anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti ditinjau dari hukum kekeluargaan Islam, sedangkan skripsi ini membahas secara khusus mengenai nasab ibu pengganti menurut hukum Islam dan positif.<sup>29</sup>
- e. Jurnal ilmiah yang disusun oleh David Lahia, yang berjudul “Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim dari Perspektif Hukum Perdata” merupakan mahasiswa fakultas hukum di Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal ilmiah ini membahas bagaimana aspek hukum terhadap bayi tabung dan sewa rahim perspektif hukum perdata, sedangkan pada skripsi ini membahas secara khusus mengenai ibu pengganti menurut hukum Islam dan positif.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Nurjannah, “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”. *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017).

<sup>29</sup>Bella Habibilah dan Wismar Ain, “*Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Subrogate Mother) Ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam*”, *Lex Jurnalica* 12, no. 2 (2015).

<sup>30</sup>David Lahia. “*Aspek Hukum terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim dari Perspektif Hukum Perdata*”, *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).

f. Jurnal ilmiah yang disusun oleh Putu Nita Yulistian, I Nyoman Putu Budiarta dan I Wayan Arthanaya, yang berjudul “Hak Waris Anak yang dilahirkan melalui Perjanjian Surogasi”. Jurnal ilmiah ini di dalamnya membahas masalah hak waris anak yang dilahirkan melalui perjanjian sewa rahim menurut hukum di Indonesia, sedangkan pada skripsi ini membahas secara khusus nasab dari bayi tabung yang dilahirkan melalui ibu pengganti menurut hukum Islam dan positif.<sup>31</sup>

Adapun penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian ini lebih berfokus pada masalah nasab anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dari ibu pengganti menurut hukum Islam dan positif.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku referensi maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.<sup>32</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan di penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Putu Nita Yulistian, dkk., “Hak Waris Anak yang dilahirkan Melalui Perjanjian Surogasi”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021).

<sup>32</sup>Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>33</sup>

b. Pendekatan *Comparative Approach* (pendekatan perbandingan)

Yaitu pendekatan yang berkenaan atau berdasarkan perbandingan<sup>34</sup>, digunakan untuk membandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui penelusuran berbagai buku atau tulisan lainnya baik yang berasal dari sumber hukum primer, hukum sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu buku *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif hukum Perdata dan Hukum Islam* karangan Husni Thamrin) dan kitab undang-undang serta beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum positif.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang bersumber dari buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

---

<sup>33</sup>Omen Seftyan Yudiono, “*Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013), h. 35.

<sup>34</sup>“Tim Penyusun Kamus Pusat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (20 Oktober 2021).

#### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan baik data yang terdapat pada data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diorganisir sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

#### F. Tujuan dan Kegunaan

##### 1. Tujuan

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai.<sup>35</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep nasab anak dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui nasab bayi tabung dari ibu pengganti.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap bayi tabung dari ibu pengganti.

##### 2. Kegunaan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### a. Kegunaan praktis

##### 1) Bagi peneliti

Sebagai bentuk pelatihan bagi peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah, serta mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus mengaplikasikan ilmu yang diperoleh peneliti.

---

<sup>35</sup>Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. V; Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2004), h. 29.

2) Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap nasab bayi tabung.

b. Kegunaan teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menjadi salah satu sumber rujukan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif terhadap nasab bayi tabung dari ibu pengganti



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB

#### A. Pengertian Nasab

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan adanya perkawinan. Syariat perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk memiliki anak yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga sakinah. Allah swt. berfirman Q.S. Al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>

Kata nasab yang diambil dari kata *nasaba* yang artinya hubungan pertalian keluarga.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah swt. berikan

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 406.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Cet. XXV: Surabaya, 2002), h. 1411.

kepada manusia.<sup>3</sup> Abi Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, menyebutkan bahwa nasab ialah *ittishālu syai'in bi syai'in*, hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>4</sup> Sedangkan al-Rāgib al-Ashfahāni menjelaskan bahwa nasab adalah persekutuan, hubungan, keterkaitan antara anak dengan salah satu dari kedua orang tuanya.<sup>5</sup> Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.

Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Furqān/25: 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.<sup>6</sup>

Nasab dalam arti keturunan merupakan salah satu faktor dari empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam keserasian antara kedua calon mempelai, keserasian ini disebut dengan *kafaah*. Hal ini dimaksud agar tujuan perkawinan itu dapat tercapai, yaitu ketenangan hidup berdasarkan cinta dan kasih sayang. Nabi Muhammad swt. bersabda:

تُنكح النساء لأربع: لِمَاهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِحَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ بِذَلِكَ<sup>7</sup>

<sup>3</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. I: Damaskus. Dār al-Fiqr, 1984), h. 25.

<sup>4</sup>Abi Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, *Maqāyis al-lughah*, jilid V, (Beirut: Dār al-Fikr, t. th), h. 423.

<sup>5</sup>al-Rāgib al-Ashfahāni, *Mu'jam Mufradat al-Faz Alquran*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), h. 545.

<sup>6</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 364.

<sup>7</sup>Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Cet. III: Mesir. al-Kāhirah, 1895), h. 597.

Artinya:

Wanita dinikahi itu karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka perhatikan agamanya engkau akan beruntung dan bahagia.

Karena itulah Allah swt. mengharamkan zina dan memerintahkan perkawinan, dengan maksud agar nasab dan keturunan dapat terpelihara, “air” tidak bercampur aduk, anak pun dapat diketahui siapa ayahnya; Dan orang tua pun bisa dikenali, siapakah putra-putrinya. Dengan perkawinan, seorang perempuan hanya khusus untuk suaminya. Ia tidak boleh mengkhianati atau menyirami ladangnya dengan “air” lelaki lain.

Dari pengertian bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Nasab adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya ke atas. Nasab atau keturunan yang artinya pertalian atau perhubungan merupakan indikasi yang dapat menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak secara hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Abu Yazid Adnan Quthny dan Ahmad Muzakki, “Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia”, *Asy-Syari’ah* 7, no. 2 (2021), h. 133-134.

## B. Cara Menetapkan Nasab

Adapun cara menetapkan nasab bisa ditentukan dengan tiga cara sebagai berikut:

### 1. Pernikahan Sah ataupun *fasid* (rusak)

Pernikahan yang sah dan pernikahan yang *fasid* termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara praktiknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun *fasid* (rusak), atau nikah *urfi*, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil.<sup>9</sup>

#### a. Pernikahan yang sah

Para fukaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim wanita dengan jalan pernikahan yang sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut, nabi Muhammad saw. bersabda:

...الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ<sup>10</sup>

Artinya:

Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah.

Maksud kata *firasy* dalam hadis tersebut adalah istri yang telah *digauli*. Akan tetapi penentuan nasab dalam hal ini harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat pertama, sang suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri. Artinya sudah balig menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah.

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, h. 38.

<sup>10</sup>Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 8, (Cet. I; Damaskus: Dar ibn Kasir, 1423 H/2002 M), h. 153.

- 2) Syarat kedua, kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah menurut pendapat ulama Hanafiyyah, dan dari pertama berhubungan badan setelah nikah menurut pendapat mayoritas ulama.
- 3) Syarat ketiga, keadaan yang memungkinkan pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah akad nikah.<sup>11</sup>

b. Pernikahan *fasid*

*Penisbatan* nasab anak dalam pernikahan *fasid* sama seperti dalam pernikahan sah karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri.<sup>12</sup> Penentuan nasab dalam pernikahan *fasid* disyaratkan tiga hal sebagai berikut:

- 1) Suami termasuk orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang sudah balig menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah, atau *murahiq* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah.
- 2) Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Malikiyyah. Jika tidak terjadi *dukhul* atau *khalwat* setelah nikah *fasid* maka nasab anak tidak di ikutkan suami. Hukum *khalwat* dalam nikah *fasid* sama dengan hukum *khalwat* dalam nikah *shahih*, karena sama-sama memungkinkan terjadinya hubungan badan antara keduanya. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah hanya mensyaratkan *dukhul*, sedangkan *khalwat* menurut mereka tidak cukup untuk menentukan nasab anak dalam nikah *fasid* karena dalam keadaan itu tidak halal melakukan hubungan badan.

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 32-33.

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 36.

3) Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari *dukhul* atau *khalwat* menurut Malikiyyah, atau dari hari *dukhul* menurut Hanafiyyah. Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari *dukhul* dan *khalwat*, nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki, karena itu menjadi bukti bahwa anak itu berasal dari benih lelaki lain. Dan jika wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari *dukhul* atau *khalwat*, nasab anak nya diikutkan pada pihak lelaki. Nasab anak tersebut tidak bisa ditolak kecuali dengan sumpah *li'an* menurut Malikiyyah Syafi'iyah, dan Hanabilah, akan tetapi menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meski dengan sumpah *li'an*, karena menurut mereka sumpah *li'an* tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan pernikahan dalam kasus ini termasuk pernikahan *fasid*. Adapun keputusan yang diambil oleh Malikiyyah adalah, setiap pernikahan yang tidak dikenakan hukuman maka nasab anak diikutkan pada orang yang melakukan hubungan badan, namun jika mewajibkan hukuman maka nasab tidak diikutkan padanya.<sup>13</sup>

## 2. Pengakuan Nasab atau Pengakuan Anak

Pengakuan nasab ada dua macam, iqrar nasab untuk dirinya sendiri dan ikrar nasab yang dibebankan pada orang lain.

- a. Ikrar nasab untuk dirinya sendiri, yaitu pengakuan ayah terhadap anak, atau anak terhadap ayahnya. Pengakuan ini tetap sah meski dari seorang laki-laki yang berada diambang kematian, namun dengan empat syarat sudah disepakati oleh para ulama mazhab, yaitu:

---

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. I: Damaskus. Dār al-Fiqr, 1984), h. 36.

- 1) Orang yang diakui itu nasabnya tidak jelas, atau tidak tahu nasabnya. Akan tetapi jika punya nasab yang jelas dari selain orang yang mengaku maka pengakuan orang tersebut batal karena syariat membenarkan penentuan nasab untuk ayah tersebut. Dan jika nasab sudah ditentukan untuk seseorang maka tidak boleh berpindah nasab pada orang lain, karena Rasulullah saw. melaknat orang yang mengaku nasab pada selain ayahnya sendiri.
- 2) Kenyataan membenarkan pengakuannya. Artinya, orang yang diakui sebagai garis nasabnya itu masuk akal.
- 3) Adanya pengakuan dari orang yang diakui jika sudah bisa dipercaya. Artinya sudah balig atau berakal menurut mayoritas ulama.
- 4) Tidak membebankan nasab pada orang lain, baik dipercaya oleh orang yang diakui maupun tidak, karena pengakuan seseorang hanyalah bukti bagi dirinya sendiri, tidak untuk orang lain.<sup>14</sup>

Jika syarat-syarat pengakuan telah lengkap maka hukum pengakuan itu dianggap sudah sah. Dan jika sudah demikian maka berlakulah hukum waris untuk anak yang diakui sebagai darah dagingnya. Jika pengakuan sudah sah maka orang mengaku tidak punya hak untuk menarik kembali pengakuannya karena garis nasab jika sudah ditentukan maka tidak bisa ditarik kembali.<sup>15</sup>

- b. Ikrar nasab yang ditangguhkan atau dibebankan kepada orang lain, yaitu ikrar sesuatu yang mencabang dari pangkal nasab, misalnya seseorang berkata, “Ini saudara saya,” atau “Ini paman saya,” atau “Ini kakek saya”, atau “Ini cucu saya.” Pengakuan ini sah dengan syarat-syarat

<sup>14</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 38.

<sup>15</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 39.

seperti di atas, namun masih ada tambahan syarat lain, yaitu pembenaran dari pihak lain.<sup>16</sup>

### 3. Pembuktian

Pembuktian adalah dalil yang tidak hanya berlaku bagi orang yang mengaku, namun juga bagi orang lain. Adapun pengakuan, sebagaimana telah kita ketahui hanyalah dalil untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Penentuan nasab dengan pembuktian lebih kuat daripada hanya dengan pengakuan, karena pembuktian sampai saat ini adalah alasan yang paling kuat untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara. Penentuan nasab dengan ikrar bisa jadi kurang kuat karena masih bisa dibatalkan dengan adanya pembuktian yang bertentangan dengan ikrar tersebut.<sup>17</sup>

Adapun pembuktian yang bisa dijadikan penentu nasab adalah kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Menurut Malikiyyah cukup dengan kesaksian dua orang laki-laki, sedangkan menurut Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf, harus dengan kesaksian seluruh ahli waris. Kesaksian bisa diterima, baik saksi melihat langsung maupun hanya mendengarkannya saja. Jika seseorang saksi melihat atau mendengar langsung maka boleh baginya bersaksi. Namun jika tidak melihat atau mendengarnya secara langsung, tidak boleh baginya untuk bersaksi.<sup>18</sup>

#### C. Pengertian Bayi Tabung

Bayi tabung adalah apa yang diambil dari seorang laki-laki (sel sperma) dan seorang perempuan (sel telur) lalu dimasukkan ke dalam tabung dan setelah terjadi

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 40.

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 41.

<sup>18</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 42.

pembuahan maka ditanamkan kembali ke rahim perempuan.<sup>19</sup> Bayi tabung juga merupakan bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil sperma laki-laki atau ovum perempuan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak berfungsi sebagaimana biasanya.<sup>20</sup> Bayi tabung merupakan terjemahan dari *artificial insemination*. *Artificial* artinya buatan atau tiruan, sedangkan *insemination* berasal dari bahasa latin "*inseminatus*" yang artinya pemasukan atau penyimpanan. Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut *In Vitro Fertilization* (IVF) adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*).<sup>21</sup> Jika sel sperma dan sel telur normal maka akan dibuahi dalam rahim wanita tersebut. Sedangkan menurut pendapat pakar lainnya mendefinisikan bayi tabung yaitu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa.<sup>22</sup>

Ali Ghufroon dan Adi Heru Sutomo, menyatakan bahwa yang dimaksud bayi tabung ialah sperma seorang laki-laki yang ditampung lebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam alat kandungan seorang wanita. Anwar dan Raharjo, mereka mendefinisikan bayi tabung, yaitu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel

---

<sup>19</sup>Bakr bin Abdillah abu Zaid bin Muhammad, "*Fiqh Nawāzil*", Juz 1, (Cet. I, Beirut; Muassasah Risalah, 1997), h. 262.

<sup>20</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 10.

<sup>21</sup>Muh. Idris, "*Bayi Tabung dalam Pandangan Islam*". *Jurnal Al-'Adl*, 12 no. 1 (Januari 2019): h. 65.

<sup>22</sup>Tahar, M.Shaheb, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam* (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987), h. 4.

sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa.<sup>23</sup>

Sedangkan Masyfuk Zuhdi menyatakan bahwa ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di dalam tabung dan setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim istri.<sup>24</sup>

Dari berbagai macam pengertian tentang bayi tabung tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bayi tabung itu dilahirkan dari hasil proses pengambilan sperma laki-laki dan ovum perempuan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabung dan setelah terjadi pembuahan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita, sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya janin pada umumnya.

Bayi tabung itu sendiri ternyata dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, John C. Fletcher membagi jenis bayi tabung menjadi dua macam, yaitu:

1. Pembuahan di luar tubuh manusia dengan menggunakan sel sperma suami atau donor.
2. Pembuahan di luar tubuh manusia dengan menggunakan sel telur istri atau ibu pengganti.<sup>25</sup>

Jika ditinjau dari sel sperma dan sel telur serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung dibagi menjadi delapan jenis yaitu:

1. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.

---

<sup>23</sup>Mukti dan Sutomo, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Ttransplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), h. 14.

<sup>24</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), h. 19.

<sup>25</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, h. 13.

2. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
3. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
4. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
5. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
6. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
7. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
8. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.<sup>26</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses bayi tabung diadakan yaitu:

1. Istri mengalami kerusakan kedua saluran telur (tuba), biasa disebabkan infeksi (yang disebabkan oleh bakteri). Biasanya hal ini baru diketahui setelah sekian tahun menikah tidak kunjung mendapatkan keturunan.
2. Lendir leher rahim istri yang tidak normal, hal ini terjadi biasanya bila ada keputihan, sehingga pada saat sperma melewati serviks, spermanya mati terlebih dahulu.

---

<sup>26</sup>Syarif Zubaidah. "Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Mawarid* VII, (2002): h. 47.

3. Tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan endometriosis, endometriosis yaitu suatu kondisi di mana jaringan seperti jaringan bagian dalam dinding rahim (endometrium) berkembang di luar rahim.
4. Suami dengan mutu sperma yang kurang baik (oligospermia), oligospermia adalah keadaan sperma yang jumlahnya kurang, gerakannya lemah, dan bentuknya juga tidak normal.
5. Tidak diketahui penyebabnya, maksudnya kendati telah menjalani seluruh faktor dalam batas normal, istri tidak hamil juga setelah menikah dan melakukan hubungan intim secara teratur minimal 1 tahun.<sup>27</sup>

Dengan kata lain, harus ada sejumlah indikasi yang memang mengacu pada kesimpulan bahwa pasangan suami istri yang bersangkutan hanya memiliki kemungkinan mendapat keturunan lewat program bayi tabung.

#### **D. Pengertian Ibu Pengganti**

Ibu pengganti atau sewa rahim dalam bahasa arab dikenal dengan banyak istilah, tetapi lebih dikenal dengan *ta'jiiru arrahim* adalah suatu metode inseminasi buatan, yaitu mengambil sperma dari suami dan sel telur dari istrinya, kemudian ditempatkan dalam tabung reaksi medis sampai pembuahan selesai, kemudian pembuahan yang telah dibuahi ditanamkan di dalam rahim wanita lain dengan imbalan uang yang dibayarkan kepadanya, dan dia dapat melakukannya secara sukarela.<sup>28</sup> Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal *surragote mother* (ibu pengganti) adalah wanita yang menggunakan rahimnya untuk hamil dari janin yang dikandungnya tersebut milik wanita lain dan setelah bayi itu lahir hak kepemilikan atau hak asuh bayi tersebut diserahkan kepada wanita lain tersebut atau ayah dari

---

<sup>27</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, h. 16-18.

<sup>28</sup>*Fatāwā Syabakah Islamiyyah*, <http://www.islamweb.net>. (09 Juli 2022)

bayi tersebut.<sup>29</sup> Ibu pengganti juga merupakan metode bayi tabung, yaitu dengan mengambil sperma dari suami dan sel telur dari istrinya, kemudian memasukkannya ke dalam tabung reaksi medis sampai inseminasi dilakukan, dan kemudian vaksin ditanamkan di rahim wanita lain.<sup>30</sup> Menurut KBBI ibu pengganti adalah wanita yang menjalani kehamilan dalam praktik sewa rahim.<sup>31</sup>

Bayi tabung dari ibu pengganti dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Benih istri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaidah ini digunakan dalam keadaan istri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang terus, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain.
2. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti selepas kematian pasangan suami istri itu.
3. Ovum istri disenyawakan dengan sperma laki-laki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini bila suami mandul dan istri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih istri dalam keadaan baik.
4. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila istri ditimpa penyakit pada ovarium dan rahimnya tidak mampu

<sup>29</sup>Desriza Ratman, *Surragote Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia.*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 56.

<sup>30</sup>Bakr bin Abdillah Abu Zaid bin Muhammad, "*Fiqh Nawāzil*", h. 266.

<sup>31</sup>"Tim Penyusun Kamus Pusat", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (7 Juli 2022).

memikul tugas kehamilan, atau istri telah mencapai tahap putus haid (*menopause*).

5. Sperma suami dan ovum istri disenyawakan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini istri yang lain sanggup mengandung anak suaminya dari istri yang tidak boleh hamil.<sup>32</sup>

Jadi ibu pengganti merupakan teknik bayi tabung (*fertilisasi in vitro*), yaitu di mana sperma dan ovum pasangan suami-istri yang diproses dalam tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, bukan ke dalam rahim istri. Perempuan yang bersedia dititipkan embrionya tersebut disebut dengan ibu pengganti, dan ibu pengganti ini diberi biaya untuk semua kebutuhan selama proses mengandung anak tersebut, saat proses melahirkan dan setelah melahirkan. Setelah ibu pengganti melahirkan anak tersebut maka ibu pengganti harus menyerahkan anak tersebut kepada pasangan suami istri yang menggunakan jasa ibu pengganti.

Adapun penyebab kemandulan yang dialami laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

1. Pada laki-laki, dapat disebabkan karena jumlah sperma lebih sedikit, atau bahkan tidak menghasilkan sel sperma sama sekali. Apabila sel sperma mengalami gangguan maka akan terjadi pada bentuk sperma yang dihasilkannya. Jika sperma yang dihasilkan tidak normal maka pergerakannya pun menjadi tidak normal. Hal ini sangat mempengaruhi sel sperma untuk mencapai sel telur dan mengalami pembuahan.
2. Kemandulan pada perempuan disebabkan karena saluran tuba tertutup. Tertutup saluran tuba ini bisa dikarenakan *endometriosis* (radang selaput lendir) infeksi dan operasi pengangkatan kehamilan diluar

---

<sup>32</sup>Sonny Dewi Judiasih, dkk., *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 13.

kandungan. Hal ini yang menyebabkan kemandulan pada wanita adalah *Mioma Uteri* dan gangguan rahim. Kemandulan dapat diobati dengan pengobatan khusus, inseminasi atau pembedahan dan bayi tabung. Pada keadaan tertentu semua cara akan digabungkan untuk mengobati kemandulan. Namun hasilnya sepertiga dari pasangan yang mengalami kemandulan berhasil memiliki anak setelah mengalami serangkaian pengobatan ini.<sup>33</sup>

Untuk menjadi seorang ibu pengganti maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Wanita berumur antara 18-35 tahun, idealnya 28 tahun.
2. Wanita yang sehat baik secara fisik maupun psikis.
3. Sudah pernah setidaknya satu kali melahirkan bayi yang sehat dan memahami pengaruh kesehatan dan emosional dari proses kehamilan dan melahirkan.
4. Keluarganya harus memberikan persetujuan dan dukungan.
5. Memiliki tujuan untuk membantu pasangan lain memiliki anak.
6. Bertanggung jawab dalam membesarkan janin dalam kandungannya.<sup>34</sup>

Adapun sebab-sebab bayi tabung dari ibu pengganti terjadi dikarenakan sebagai berikut:

1. Seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara biasa karena ditimpa penyakit atau kecacatan yang menghalanginya dari mengandung dan melahirkan anak.
2. Rahim wanita tersebut dibuang karena pembedahan.


---

<sup>33</sup>Idries AM, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara Khaer, 2002), h. 90

<sup>34</sup>Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 25.

Dan beberapa alasan yang tidak logis lainnya seperti:

1. Wanita tersebut ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul beban kehamilan, melahirkan, menyusui anak, karena ingin menjaga kecantikan tubuh badannya dengan mengelakkan dari terkesan akibat kehamilan.
2. Wanita yang menghindari rasa sakit saat melahirkan.
3. Wanita yang menjadikan rahimnya sebagai alat komoditi dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonominya.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup>Djuantono, Tono dkk, *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas*. (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 16.

### BAB III

#### PELAKSANAAN BAYI TABUNG DI INDONESIA

##### A. *Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, meskipun demikian perkembangan ilmu dan teknologi telah mampu mengembangkan proses bayi tabung dan mengalami kesuksesan yang luar biasa. Sebagai langkah awal kesuksesan tersebut adalah dengan lahirnya bayi tabung pertama yang bernama Nugroho Karyanto, pada tanggal 2 Mei 1988 dari pasangan suami istri Tn. Markus dan Ny. Chai Ali Lian. Bayi tabung kedua lahir pada tanggal 6 Maret 1989 bernama Stefanus Geovani dari pasangan suami istri Ir. Jani Dipokusumo dan Ny. Angel, bayi tabung ketiga lahir pada tanggal 22 Januari 1989 bernama Graciele Chandra, bayi tabung keempat lahir pada tanggal 27 Maret 1989 kembar 3 dari pasangan suami istri Tn. Wijaya dan ke-3 bayi ini oleh ibu Tien Soeharto diberi nama Melati Suci Lestari, bayi tabung kelima lahir tanggal 30 Juli 1989 bernama Azwar Abimoto.<sup>1</sup>

Kesemua bayi tabung tersebut lahir di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Jakarta, dan rumah sakit inilah yang pertama mengembangkan program bayi tabung di Indonesia. Sedangkan di Rumah Sakit Bunda, program pelayanan ini dilakukan sejak Mei 1997. Satu tahun kemudian pada tanggal 8 Juni 1998 lahir bayi tabung pertama dari Klinik Fertilisasi Morula Rumah Sakit Bunda Jakarta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nakita, "*Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*", Cet. I (Gramedia, 2002), h. 6-7.

<sup>2</sup>Nakita, "*Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*", h. 7.

## B. Dasar Hukum Bayi Tabung dari Ibu Pengganti

Bayi tabung merupakan kemajuan teknologi kedokteran yang ditemukan oleh pakar kedokteran. Bayi tabung ialah proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada tabung yang dibuat secara khusus, setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zigot lalu dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan.

Program ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alami yang disebabkan *tuba falopii* atau saluran yang menghubungkan antara indung telur (ovarium) dan rahim istrinya mengalami kerusakan permanen dan juga pasangan suami istri yang memiliki penyakit atau kelainan yang menyebabkan belum atau tidak dapat mendapatkan keturunan.

Pada mulanya program bayi tabung ini dapat diterima oleh khalayak umum, namun mulai dipertentangkan. Banyak pihak yang pro dan kontra dengan program ini, beberapa dari mereka di antaranya sebagian besar dari dunia kedokteran dan mereka yang kontra berasal dari kalangan tokoh agama.

Dasar hukum bayi tabung pada manusia melalui ibu pengganti adalah pada firman Allah swt. Q.S. Al-Isrā/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.<sup>3</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan sehingga melebihi

---

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 289.

mahluk-mahluk Allah swt. lainnya. Allah swt. sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati harga dirinya sendiri serta menghormati harga diri sesama manusia. Dalam hal ini bayi tabung dari ibu pengganti itu pada hakikatnya dapat merendahkan harga diri manusia.

Praktik memindahkan sel telur wanita ke rahim wanita lain berbeda dengan bayi tabung yang diperbolehkan, yaitu dengan sel sperma dan sel telur yang dipertemukan dan ditanam kembali ke rahim sang istri. Pemanfaatan rahim diluar perkawinan diharamkan, disebabkan oleh banyaknya mudarat yang ditimbulkan jika dibandingkan dengan manfaatnya.

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun di dalam kedua regulasi tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas perihal kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, baik yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, atau sperma dari donor dan ovumnya berasal dari suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).<sup>4</sup>

### **C. Proses Bayi Tabung**

Proses bayi tabung berlangsung di laboratorium dan dilakukan oleh tenaga medis sampai menghasilkan suatu embrio dan diimplementasikan ke dalam rahim wanita yang mengikuti program bayi tabung. Sebagaimana yang kita ketahui proses kelahiran bayi tabung melalui inseminasi buatan yang artinya ialah usaha pasangan

---

<sup>4</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 4.

suami istri untuk mendapatkan anak tanpa melalui proses hubungan badan.

Inseminasi buatan bayi tabung ini dilakukan dengan dua metode :

1. Operasi bedah laparoskopik (*laparoscopic surgery*)

Operasi bedah laparoskopik merupakan teknik bedah yang dilakukan dengan cara membuat lubang kecil di dinding perut dan mengangkat kandung empedu dengan instrumen khusus menggunakan sistem endokamera melalui layar monitor. Operasi ini digunakan dalam proses bayi tabung untuk memasukkan sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma dan berkembang menjadi zigot ke dalam tuba fallopi si pasien wanita untuk kemudian dapat tumbuh secara alamiah menjadi bayi.<sup>5</sup>

2. Pengambilan sperma

Pengambilan sperma dengan menggunakan teknik operasi langsung pada saluran air mani atau testis. Tekniknya ada dua yaitu:

- a) MESA (*Microsurgical Sperm Aspiration*), yaitu sperma diambil dari tempat sperma dimatangkan dan disimpan (epididimis).
- b) TESE (*Testicular Sperm Extraction*), yaitu sperma langsung diambil dari testis yang merupakan pabrik sperma.

Setelah sperma diambil, dipilih yang paling baik dan selanjutnya dilakukan langkah-langkah menurut prosedur ICSI (*Intra Cytoplasmic Sperm Injection*).

Adapun prosedur dari teknik bayi tabung, terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Pengobatan merangsang indung telur.

Pada tahapan ini istri diberi obat untuk merangsang indung telur sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum, dan cara ini berbeda dengan cara biasa, hanya satu ovum yang berkembang dalam setiap

---

<sup>5</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, h. 20.

siklus haid. Obat yang diberikan kepada istri dapat diberikan obat makan dan obat suntik yang diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan baru dihentikan setelah sel-sel telurnya matang. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah istri, dan pemeriksaan ultrasonografi (USG). Ada kalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu. Apabila demikian pasangan suami istri masih dapat mengikuti program bayi pada kesempatan yang lain, mungkin dengan obat atau dosis obat yang berlainan.

2. Pengambilan sel telur.

Pada tahap ini apabila sel telur istri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah bimbingan USG.

3. Pembuahan atau fertilisasi sel telur.

Pada tahap ini setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta mengeluarkan sendiri sperma. Sperma akan diproses, sehingga sel-sel sperma yang baik akan dipertemukan dengan sel-sel telur istri dalam tabung gelas di laboratorium. Sel-sel telur istri dan sel-sel sperma suami yang sudah dipertemukan itu kemudian disimpan dalam lemari pengeram. Pemantauan berikutnya dilakukan 18-20 jam kemudian. Pada pemantauan keesokan harinya diharapkan sudah terjadi pembelahan sel.

4. Pemindahan embrio.

Pada tahap ini kalau terjadi fertilisasi sebuah sel telur dengan sebuah sperma maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut embrio. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya 2-3 hari kemudian.

5. Pengamatan terjadinya kehamilan.

Pada tahap ini setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah kehamilan akan terjadi. Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru dipastikan dengan pemeriksaan USG seminggu kemudian.<sup>6</sup>

Tahapan pertumbuhan dan perkembangan embrio dibedakan menjadi 2 tahapan:

1. Fase Fertilisasi

Fase fertilisasi yaitu fase pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum dan akan menghasilkan zigot. Pembuahan terjadi pada saat kopulasi antara pria dan wanita dengan ejakulasi, sperma dari saluran reproduksi laki-laki di dalam vagina wanita, akan dilepaskan cairan mani berisi sel sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Proses pembuahan ini terjadi dalam tuba fallopi, umumnya di daerah ampulla atau *infundibulum*.

Setelah peristiwa fertilisasi, *zygote* akan berkembang menjadi embrio yang sempurna dan embrio akan tertanam pada dinding uterus ibu. Hal ini terjadi masa 6 – 12 hari setelah proses fertilisasi.<sup>7</sup>

2. Fase Embrionik

Fase embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama masa embrio yang diawali dengan peristiwa fertilisasi sampai dengan terbentuknya janin di dalam tubuh induk betina.

Pada fase embrionik ini embrio berkembang menjadi 3 tahapan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Suradji Sumapraja, *Penuntun Pasutri Program Melati*, Program Melati RSAB“Harapan Kita”(Jakarta, 1990), h. 47.

<sup>7</sup>Vitahealth, *Infertil*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 68.

a) Morula

Morula adalah suatu bentukan sel seperti bola (bulat) akibat pembelahan sel terus menerus. Morula juga merupakan suatu tahap awal embrio yang berumur 3-4 hari setelah pembuahan, terdiri atas 16 sel yang disebut blastomer. Keberadaan antara satu dengan sel yang lain adalah rapat. Morulasi yaitu proses terbentuknya morula.

b) Blastula

Blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Blastula juga merupakan pembentukan lapisan tunggal dari sebuah sel yang terjadi pada tahap perkembangan embrio, dan biasanya berbentuk lingkaran penuh yang terdiri atas lapisan dinding satu sel dan rongga berisi cairan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan Blastosoel. Blastulasi yaitu proses terbentuknya blastula.

c) Gastrula

Gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Gastrula juga merupakan tahap pertumbuhan embrio berbentuk mangkuk yang terdiri atas dua sel. Sel-sel embrio yang sedang tumbuh mulai memproduksi hormon yang disebut dengan HCG atau (*Human Chorionic gonadotropin*), yaitu bahan yang terdeteksi oleh kebanyakan tes kehamilan. HCG membuat hormon keibuan untuk mengganggu siklus menstruasi normal, membuat proses kehamilan jadi berlanjut. Adapun tahapan perkembangan pada masa embrio sebagai berikut:

- 1) Pada bulan pertama, sudah terbentuk organ-organ tubuh yang penting seperti jantung yang berbentuk pipa, sistem saraf pusat (otak yang berupa gumpalan darah) serta kulit. Embrio berukuran 0,6 cm.
- 2) Bulan kedua, tangan dan kaki sudah terbentuk, alat kelamin bagian dalam, tulang rawan (*cartilago*). Embrio berukuran 4 cm.
- 3) Bulan ketiga, seluruh organ tubuh sudah lengkap terbentuk, termasuk organ kelamin luar. Panjang embrio mencapai 7 cm dengan berat 20 gram.
- 4) Bulan keempat, sudah disebut dengan janin dan janin mulai bergerak aktif. Janin mencapai berat 100 gram dengan panjang 14 cm.
- 5) Bulan kelima, janin akan lebih aktif bergerak, dapat memberikan respon terhadap suara keras dan menendang. Alat kelamin janin sudah lebih nyata dan akan terlihat bila dilakukan USG (*Ultra Sonographi*).
- 6) Bulan keenam, janin sudah dapat bergerak lebih bebas dengan memutar badan (posisi).
- 7) Bulan ketujuh, janin bergerak dengan posisi kepala ke arah liang vagina.
- 8) Bulan kedelapan, janin semakin aktif bergerak dan menendang. Berat dan panjang janin semakin bertambah, seperti panjang 35-40 cm dan berat 2500–3000 gram.
- 9) Bulan kesembilan, posisi kepala janin sudah menghadap liang vagina. Bayi siap untuk dilahirkan.<sup>8</sup>

Proses pemindahan indung telur ke rahim wanita lain dilakukan dengan beberapa tahapan:

*Pertama*, indung telur dan sperma yang telah dibuahi sudah menjadi embrio. Maka embrio ini akan dipindahkan atau ditransplantasikan ke

---

<sup>8</sup>Vitahealth, *Infertil*, h. 69.

dalam rongga rahim wanita lain. Secara medis, zigot itu dapat dipindah ke rahim wanita lain. Hal ini disebabkan karena rahim istri mengalami gangguan antara lain:

- a) Kelainan bawaan rahim (*syndrome rokytansky*),
- b) Infeksi alat kandungan
- c) Tumor rahim
- d) Sebab operasi atau pengangkatan rahim yang telah dijalani.<sup>9</sup>

*Kedua*, wanita yang akan menerima embrio tersebut diberi hormon, agar permukaan rahimnya siap menerima sel pembuahan tersebut tanpa ada gangguan. *Ketiga*, setelah transplantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah akan terjadi kehamilan. Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi menstruasi, maka dilakukan pemeriksaan air seni untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru dapat dipastikan dengan pemeriksaan USG (*ultra sonografi*) seminggu kemudian. Apabila semua tahapan itu sudah dilakukan oleh wanita yang dititipi embrio dan ternyata terjadi kehamilan, maka hanya menunggu proses kehamilan, yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari.<sup>10</sup>

Adapun bentuk persyaratan pasangan suami istri yang hendak mengikuti pembuahan dan pemindahan embrio adalah sebagai berikut:


1. Telah dilakukan pengelolaan infertilitas (kekurang suburan) secara lengkap.
2. Terdapat alasan yang sangat jelas.
3. Sehat jiwa dan raga pasangan suami istri.
4. Mampu membiayai semua prosedur yang telah ditentukan.

---

<sup>9</sup>Vitahealth, *Infertil*, h. 70.

<sup>10</sup>Vitahealth, *Infertil*, h. 70.

5. Mengerti secara umum semua prosedur *fertilisasi in vitro* dan pemindahan embrio (FIV-PE).
6. Mampu memberikan izin kepada dokter yang akan melakukan FIV-PE (*fertilisasi in vitro* dan pemindahan embrio) atas dasar pengertian (*informed consent*).
7. Istri berusia kurang dari 38 tahun.<sup>11</sup>



---

<sup>11</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, h. 10.

## BAB IV

### NASAB BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. *Konsep Nasab Anak dalam Islam*

Dalam literatur fikih, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah nasab. Nasab diartikan dengan hubungan pertalian keluarga.<sup>1</sup> Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah swt. berikan kepada manusia.<sup>2</sup>

Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Furqān/25: 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.<sup>3</sup>

Pada ayat lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Shaffāt/37: 158.

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِتْمَ لَمُحَضَّرُونَ

Terjemahnya:

---

<sup>1</sup>“Tim Penyusun Kamus Pusat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (20 Oktober 2021).

<sup>2</sup>Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. I: Damaskus. Dār al-Fiqr, 1984), h. 25.

<sup>3</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 364.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin, dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.<sup>4</sup>

Pada ayat lain Allah swt. berfirman Q.S. Al-Mu'minun/23: 101.

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Terjemahnya:

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.<sup>5</sup>

Penetapan asal-usul anak (nasab) dalam hukum Islam sangatlah penting, karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Dalam hal ini, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, melainkan disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.<sup>6</sup>

Dengan kata lain, nasab berarti pengakuan secara syar'i bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga sang anak menjadi salah seorang anggota keluarganya dan dengan demikian sang anak berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Sedemikian pentingnya konsep nasab ini, Islam melarang para ayah untuk mengingkari nasab anaknya, seperti juga mengharamkan para ibu untuk menisbatkan anaknya kepada selain ayah kandungnya. Pelarangan berlaku pula bagi para anak untuk menisbatkan dirinya pada orang yang bukan ayah kandungnya sendiri. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/23: 4-5.

<sup>4</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 452.

<sup>5</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 348.

<sup>6</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 276.

...وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ  
وَأَلَّهِ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Terjemahnya:

....dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>7</sup>

Dengan demikian nasab anak dalam Islam sangatlah penting dikarenakan hukum-hukum yang berkaitan dengan nasab seseorang akan jelas. Dengan adanya nasab, anak juga akan mendapatkan hak dalam pemeliharaan nasab dan kehormatan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pemeliharaan atas agama dan seterusnya. Dengan nasab seseorang juga bisa mengetahui hukum yang berkaitan dengan masalah perwalian, warisan dan lainnya.

### **B. Nasab Bayi Tabung dari Ibu Pengganti**

Sebagai dampak dari perkembangan zaman serta kemajuan teknologi mengharuskan para ahli fikih ikut serta dalam penentuan hukum yang mana agar tidak terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan dan merusak nilai moral serta kehormatan manusia. Seperti halnya yang terdapat di zaman sekarang ini adalah kemajuan teknologi kedokteran yang menciptakan alat untuk mendapatkan keturunan bagi keluarga yang tidak bisa memiliki anak. Tentu saja ini dapat memicu sebuah konflik jika tidak segera ditangani oleh orang-orang yang kurang beriman

<sup>7</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 418.

dan bertakwa. Maka dari itu, peranan para pakar hukum Islam serta keterlibatan dokter diperlukan agar tidak menimbulkan suatu masalah yang lebih serius. Karena sesuatu yang telah dihasilkan oleh teknologi, belum tentu dapat diterima dengan baik menurut agama, etika dan hukum yang hidup di masyarakat.<sup>8</sup>

Islam memperbolehkan melakukan hubungan seksual kepada pasangan yang telah menikah, jika terjadi pembuahan maka akan jelas hukum status pada anak tersebut. Karena anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Begitu pun dengan anak yang tidak sah, apabila melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan yang sah maka anak yang terlahir akan menjadi tidak sah. Sama halnya dengan kasus ibu pengganti, pasangan suami istri yang menggunakan ibu pengganti yang sel sprema dan sel telur pasangan suami istri tersebut ditransplantasikan ke rahim ibu pengganti tersebut maka status anak tersebut menjadi tidak jelas.

Anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang menggunakan *surrogate mother* atau ibu pengganti tidak dibolehkan karena perbuatan tersebut sama halnya dengan melakukan perzinahan, karena terjadi percampuran antara sel sperma dengan sel telur wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَيَّ شَيْئُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُوهٌ وَبَشِيرِ  
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu suka. Dan utamakan yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah swt. dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan

---

<sup>8</sup>Masjfulk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 20.

menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.<sup>9</sup>

Pada ayat lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nūr/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat.<sup>10</sup>

Ayat di atas memerintahkan kepada laki-laki (suami) untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada istri-istrinya dan bukan kepada orang lain. Begitu pula sebaliknya bahwa istri-istri harus menerima sperma dari suaminya karena istri merupakan ladang bagi suaminya. Dan memerintahkan kepada para suami dan istri untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. Artinya pelaksanaan bayi tabung dilakukan dengan bantuan ibu pengganti diharamkan hukumnya karena perbuatan tersebut sama dengan perbuatan zina karena tercampurnya sel sperma dengan sel telur tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Sebagai akibat hukumnya, ialah anak hasil bayi tabung itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

Panitia Komite Fatwa Jaringan Islam dalam fatwanya mengharamkan perbuatan sewa rahim atau ibu pengganti dikarenakan akan mengakibatkan tercampurnya nasab dan hilangnya hak orang tua.<sup>11</sup> Sedangkan MUI dalam

<sup>9</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 35.

<sup>10</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 353.

<sup>11</sup>*Fatāwā Syabakah Islamiyyah*, <http://www.islamweb.net>. (Diakses: 09 Juli 2022)

fatwanya, tentang bayi tabung dengan menggunakan ibu pengganti hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).<sup>12</sup>

Hasil dari ijtihad tersebut mengharamkan penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrionya diimplansikan ke dalam rahim perempuan lain. Dengan demikian status anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti dikatakan sebagai anak zina dan nasabnya terputus dari bapaknya dan nasabnya dari ibu yang melahirkannya saja dan para ulama menegaskan, dikemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan perwalian, warisan dan lainnya.

Adapun menurut hukum positif anak bayi tabung yang dilahirkan dari ibu pengganti mempunyai tiga kemungkinan yaitu:

1. Kedudukan bayi tersebut dikategorikan sebagai anak sah dari ibu pengganti yang terikat dalam perkawinan yang sah (mempunyai suami).

Anak sah dari ibu pengganti yang mempunyai suami, sesuai dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.”<sup>13</sup>

Dengan demikian nasab dari bayi tabung dari ibu pengganti tersebut nasabnya terhubung kepada orang yang melahirkannya saja yaitu ibu pengganti bersama suaminya, bukan kepada orang yang menyewa ibu pengganti tersebut.

2. Kedudukan bayi tersebut dikategorikan sebagai anak zina.

<sup>12</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1979 tentang Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Anak zina menurut konsepsi BW tidak dapat diakui oleh orang tua yuridis, dan ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 283 KUH Perdata yang berbunyi:

“Anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam sumbang, sekali sekali tidak boleh diakui, kecuali yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273 KUH Perdata.”<sup>14</sup>

Larangan diakui anak zina oleh bapak yang sah secara hukum, hal ini disebutkan dalam pasal 867 ayat (1) yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.”<sup>15</sup>

### 3. Kedudukan bayi tersebut dikategorikan sebagai anak angkat.

Anak angkat dapat diberikan definisi sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>16</sup>

Mengenai kedudukan hukum anak angkat di dalam hukum adat, ada beberapa yurisprudensi atau hukum melalui peradilan mahkamah agung, mengenai status dan kedudukan hukumnya di dalam hal mewaris dari kedua orangtua yang mengangkatnya, sebagai berikut:

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 182 K/ Sip/ 1959 tanggal 15 Juli 1959 menyebutkan: Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut

<sup>14</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1847*, bab 12, pasal 283.

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1847*, bab 12, pasal 867.

<sup>16</sup>Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 41.

- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27 K/ Sip/ 1959 tanggal 18 Maret 1959 menyebutkan: Menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari kedua orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisnya
- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 516 K/ Sip/ 1968 tanggal 4 Januari 1969, menurut hukum adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia hanya dapat memperoleh hadiah (hibah) dari orang tua angkat selagi hidup.

Dari contoh yurisprudensi tersebut diatas, kedudukan anak angkat dari berbagai daerah tergantung pada hukum adat masyarakat setempat dalam memberikan status hukum kepada anak angkat. Pada dasarnya anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung melalui ibu pengganti tidak dikenal dalam hukum adat, tetapi terdapat kesamaan dalam terminologinya adalah anak titipan.

Anak titipan adalah anak yang diserahkan oleh orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang merasa dititipi berkewajiban untuk memelihara anak itu, biasanya dilakukan dalam hubungan kekerabatan.<sup>17</sup> Anak titipan ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan ibu pengganti.

Perbedaannya jelas, bahwa anak titipan yang dikenal dalam hukum adat bahwa anak yang dititipkan itu murni anak kandung dari yang menitipkan tersebut, dan orang tua yang dititipi hanya berkewajiban memelihara anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan ibu pengganti. Anak hasil dari ibu pengganti adalah anak yang dititipkan oleh orang tua biologis yang berupa embrio,

---

<sup>17</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, 1989), h. 151.

yaitu sperma dan ovum dari suami-istri kemudian ditransplantasikan ke rahim ibu pengganti dan belum menjadi manusia yang utuh. Sehingga ibu pengganti hanya berkewajiban untuk mengandung dan melahirkan saja.

Sedangkan persamaannya adalah orang yang memelihara dan membesarkan anak titipan dan ibu pengganti, berhak untuk mendapatkan upah dari orang tua yang menitipkan anak tersebut. Oleh karena orang tua yang dititipi hanya berkewajiban memelihara dan membesarkan anak tersebut, maka dengan sendirinya anak tersebut mendapatkan hak dari orang tua biologis yang menitipkannya.

### **C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Bayi Tabung dari Ibu Pengganti**

#### **1. Pandangan Hukum Islam terhadap Bayi Tabung dari Ibu Pengganti**

Ajaran Islam mengajarkan kepada manusia untuk tidak berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berusaha dalam menggapai karunia-Nya. Allah swt. telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi dan jalan keluar, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Insyirah/94: 5-6.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Terjemahnya:

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.<sup>18</sup>

Teknologi bayi tabung atau inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains terbaru yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Meskipun memiliki manfaat yang besar, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beriman dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal.

---

<sup>18</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 596.

Oleh karena itu kaidah dan ketentuan syariah merupakan sumber etika dalam penggunaan dan penerapan teknologi ini.<sup>19</sup>

Bayi tabung adalah proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zigot kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Jadi proses tanpa melalui berhubungan suami istri, karena proses pengambilan mani tersebut berkonsekuensi minimal dokter akan melihat aurat wanita lain, dan melihat aurat wanita lain hukumnya adalah haram menurut pandangan syariat sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.

Masalah inseminasi buatan atau bayi tabung ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer *ijtihadiah* atau usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan atau simpulan hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Qur'an dan sunah,<sup>20</sup> karena tidak terdapat hukumnya secara khusus di dalam Al-Qur'an dan sunah bahkan dalam kajian fikih klasik.<sup>21</sup>

Bayi tabung ini sangat populer disebabkan adanya keinginan dari banyak pasangan suami istri karena satu hal dan yang lainnya tidak bisa mempunyai keturunan, sedang mereka sangat merindukannya, dan bayi tabung ini adalah salah satu alternatif yang bisa ditempuh untuk mewujudkan impian mereka tersebut. Inseminasi buatan adalah proses yang dilakukan oleh para dokter untuk menggabungkan antara sperma dengan sel telur, seperti dengan cara menaruh

---

<sup>19</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, h. 83.

<sup>20</sup>“Tim Penyusun Kamus Pusat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses: 24 Mei 2022).

<sup>21</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, h. 84.

keduanya di dalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya. Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu bagi yang ingin mempunyai anak lewat bayi tabung, bahwa cara ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika salah satu atau kedua suami istri telah divonis tidak bisa mempunyai keturunan secara normal.

Inseminasi buatan atau disebut dengan bayi tabung merupakan hasil rekayasa manusia yang bertujuan untuk membantu pasangan suami dan istri yang mandul untuk mendapatkan seorang anak. Di dalam Islam persoalan anak menjadi urusan Allah swt. asalkan manusia tetap berzikir di waktu pagi dan petang. Hal ini terbukti Allah swt. telah mengaruniai seorang anak kepada nabi Zakaria as. yang sudah berumur sangat tua dan istrinya dalam keadaan mandul. Akan tetapi meskipun persoalan anak menjadi urusan Allah swt. akan tetapi manusia (suami dan istri) yang mandul tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan seorang keturunan. Salah satu caranya dengan menggunakan teknik bayi tabung.<sup>22</sup>

Untuk mengetahui hukum suatu permasalahan berdasarkan dalil yang paling tepat, maka dibutuhkan pula pedoman yang tepat, yakni Al-Qur'an karena Al-Qur'an telah mencakup seluruh permasalahan dalam kehidupan.<sup>23</sup> Mengenai hukum dari bayi tabung dari ibu pengganti ditinjau dari hukum Islam adalah anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang menggunakan *surrogate mother* atau ibu pengganti tidak dibolehkan karena perbuatan tersebut sama halnya dengan melakukan perzinahan, karena terjadi percampuran antara sel sperma dengan sel telur wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al Mu'minūn/23: 5-7.

---

<sup>22</sup>Salim HS, *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 38.

<sup>23</sup>Ahmad Syaripudin, "Al-Qur'an sebagai Sumber Agama Islam", *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016): h. 1.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنْ أَبْتَغَىٰ  
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.<sup>24</sup>

Pada ayat lain Allah swt. berfirman Q.S. Al-Isrā/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.<sup>25</sup>

Dalam ayat di atas Allah swt. menerangkan sifat seorang mukmin yang berbahagia, yaitu mereka yang senantiasa menjaga kemaluannya dari perbuatan keji, seperti zina dan lainnya. Dan batasan ini tidak boleh dilampaui supaya tidak termasuk kedalam orang-orang yang melampaui batas.

Pada ayat lain Allah swt. berfirman Q.S. Al-Baqarah/2: 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَثْمُوا فَحَرْثُكُمْ أَلَيْسَ شَتْمًا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَمَّوهُ وَبَشِّرِ  
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu suka. Dan utamakan yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah swt. dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.<sup>26</sup>

Pada ayat lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nūr/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ  
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

<sup>24</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 342.

<sup>25</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 285.

<sup>26</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 35.

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat.<sup>27</sup>

Ayat di atas memerintahkan kepada laki-laki (suami) untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada istri-istrinya dan bukan kepada orang lain. Begitu pula sebaliknya bahwa istri-istri harus menerima sperma dari suaminya karena istri merupakan ladang bagi suaminya. Dan memerintahkan kepada para suami dan istri untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. Artinya pelaksanaan bayi tabung dilakukan dengan bantuan ibu pengganti diharamkan hukumnya karena perbuatan tersebut sama dengan perbuatan zina karena tercampurnya sel sperma dengan sel telur tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Sebagai akibat hukumnya, ialah anak hasil bayi tabung itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

Panitia Komite Fatwa Jaringan Islam dalam fatwanya mengharamkan perbuatan sewa rahim atau ibu pengganti dikarenakan akan mengakibatkan tercampurnya nasab dan hilangnya hak orang tua.<sup>28</sup> Sedangkan MUI dalam fatwanya, tentang bayi tabung dengan menggunakan ibu pengganti hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 353.

<sup>28</sup>*Fatāwā Syabakah Islamiyyah*, <http://www.islamweb.net>. (09 Juli 2022)

<sup>29</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1979 tentang Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Bayi-tabung-imseminasi-Buatan.pdf>. (09 Juli 2022)

Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrionya diimplansikan ke dalam rahim ibu pengganti hukumnya haram. Dengan demikian status anak yang dilahirkan oleh perempuan yang lain sebagai anak zina dan para ulama menegaskan bahwa perbuatan tersebut haram dan dikemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan perwalian, warisan dan lainnya.

## **2. Pandangan Hukum Positif terhadap Bayi Tabung dari Ibu Pengganti**

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penciptaan janin terjadi dimulai dari bertemunya sperma dengan sel telur yang merupakan proses alamiah yang biasa terjadi dalam reproduksi manusia. Akan tetapi apabila terdapat gangguan pada proses reproduksi, maka tidak dapat terjadi pembuahan secara alamiah, sehingga memunculkan program bayi tabung. Secara Yuridis formal pelaksanaan bayi tabung di Indonesia harus selalu mengacu pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjelaskan pelaksanaan program bayi tabung harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Undang-undang ini juga yang mengatur, dalam pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia tidak diizinkan menggunakan rahim milik wanita yang bukan istrinya.<sup>30</sup>

Selain UU No. 36 Tahun 2009, pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia, saat ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan (bayi

---

<sup>30</sup>James Hokkie Mariso, "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Lex EtSocietatis, Jurnal Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum UNSRAT, Manado* VI, no. 6, (2018), 141.

tabung) hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas A, B, dan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas Utama. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan adalah, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, RSAB Harapan Kita, dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Dalam Pasal 4 disebutkan pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan, serta berdasarkan suatu indikasi medik.<sup>31</sup>

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur teknik reproduksi buatan diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 127, yang menyatakan bahwa:
  - a. Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
    - 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum berasal.
    - 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
    - 3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
  - b. Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>32</sup>
2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 72/ Menkes/ Per/ II/ 1999/ tentang penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan, yang berisikan tentang:

---

<sup>31</sup>Aji Titin Roswitha Nursanthy, "Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" STIH AWALONG Samarinda* I, no. 2, (2017), h. 143.

<sup>32</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang 2009*, bab 7, pasal 127.

ketentuan umum, persyaratan, perizinan, penyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.<sup>33</sup>

Selanjutnya, atas keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut di atas, dibuat pedoman pelayanan bayi tabung di rumah sakit oleh direktorat rumah sakit khusus dan swasta, Departemen Kesehatan RI, yang menyatakan bahwa:

1. Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur sperma suami istri yang bersangkutan.
2. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan.
3. Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim istri tidak lebih dari tiga, boleh dipindahkan empat embrio pada keadaan:
  - a) Rumah sakit memiliki 3 tingkat perawatan bayi baru lahir.
  - b) Pasangan suami istri sebelumnya sudah mengalami sekurang-kurangnya dua kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal, atau
  - c) Istri berumur lebih dari 35 tahun.
4. Dilarang melakukan surogasi atau sewa rahim dalam bentuk apapun.
5. Dilarang melakukan jual beli embrio, *ova* (lebih dari satu ovum/ sel reproduksi pada wanita) dan spermatozoa.
6. Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian. Penelitian dan sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya telah dirumuskan dengan jelas.
7. Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari sejak tanggal fertilisasi.

---

<sup>33</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang 1999*.

8. Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh dibiarkan lebih dari 14 hari (tidak termasuk hari- hari penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah).
9. Dilarang melakukan penelitian atau eksperimentasi terhadap atau dengan menggunakan embrio, *ova* atau spermatozoa manusia tanpa izin khusus dari siapa sel telur atau spermatozoa diperoleh.
10. Dilarang melakukan fertilisasi trans-spesies kecuali apabila diakui sebagai cara untuk mengatasi infertilitas pada manusia. Setiap *hybrid* yang terjadi akibat fertilisasi trans-spesies harus segera diakhiri pertumbuhannya pada tahap 2 sel.<sup>34</sup>

Dengan demikian mengenai hukum bayi tabung dari ibu pengganti ditinjau dari hukum positif tidak dibolehkan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 127 tahun 2009 tentang kesehatan dan keputusan menteri kesehatan RI.

---

<sup>34</sup>Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, h. 62-63.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Konsep nasab anak dalam Islam yaitu, penetapan asal-usul anak sangatlah penting, karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya.
2. Kedudukan nasab bayi tabung dari ibu pengganti nasabnya terputus dari ayahnya karena termasuk dalam perbuatan zina dan hanya memiliki nasab dari yang melahirkannya saja.
3. Pandangan hukum Islam terhadap bayi tabung dari ibu pengganti hukumnya haram, karena statusnya sama dengan perbuatan zina, menimbulkan masalah yang rumit. Sedangkan menurut hukum positif terhadap bayi tabung dari ibu pengganti hukumnya dilarang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang pasal 127 tahun 2009 tentang kesehatan.


#### **B. Implikasi Penelitian**

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan pada sebuah hukum, maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bayi tabung dari ibu pengganti dan penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya adalah:

1. Hasil penelitian mengenai nasab bayi tabung dari ibu pengganti (studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif). Sebagaimana ditemukan bahwa menjaga nasab dengan cara yang disyariatkan oleh agama. Nasab

bayi tabung dari ibu pengganti hubungan nasabnya terputus dari bapaknya dan nasabnya hanya tersambung ke ibu yang mengandungnya saja. Dan hukum Islam dan positif mengharamkan dan melarang perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut sama halnya melakukan perzinahan.

2. Maka dengan adanya penelitian ini, menjadi awal upaya masyarakat untuk menjaga nasab dengan cara yang disyariatkan dan menjadi upaya para pemerintah dan penegak hukum untuk memperhatikan persoalan ibu pengganti dalam proses bayi tabung.
3. Semoga dengan adanya penelitian ini, bisa memberikan gambaran kepada masyarakat dan pemerintah agar senantiasa memperhatikan dan mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum positif mengenai pelaksanaan proses bayi tabung dari ibu pengganti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, "Studi Fatwa (Majelis Ulama Indonesia) dan Fatwa Ulama Saudi tentang Embrio Bayi Tabung (Analisis Perbandingan)". *Skripsi* (Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020).
- AM, Idries. *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, Jakarta: Bina Rupa Aksara Khaer, 2002.
- al-Ashfahâni, al-Râgib. *Mu'jam Mufradat al-Faz Alquran*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.
- Astawa, I.Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undang di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- al-Bukhârî, Abû 'Abdillâh Muḥammad Ibn Ismâ'îl Ibn Ibrahîm Ibn al-Mugîrah Ibn Bardizbah. *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz 8, Cet. I; Damaskus: Dâr ibn Kaṣîr, 1423 H/2002 M.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Djuantono, Tono dkk. *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari, Memahami Infertilitas*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Fachruddin, Fuad Muhammad. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: *Pedoman Ilmu Jaya*, 1991.
- Fatâwâ Syabakah Islamiyyah*, <http://www.islamweb.net>. (Diakses: 09 Juli 2022)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1979 tentang Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan.
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Habibilah, Bella dan Wismar Ain. "Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (*Subrogate Mother*) Ditinjau Dari Hukum Kekeluargaan Islam", *Lex Jurnalica* 12, no. 2 (2015).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, 1989.
- HS, Salim. *Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Idris, Muh. "Bayi Tabung dalam Pandangan Islam". *Jurnal Al-'Adl*, 12 no. 1 (2019).
- Iryani, Eva. Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 (2017).
- Judiasih, Sonny Dewi dkk., *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indoesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).
- Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Lahia, David. "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung dan Sewa Rahim dari Perspektif Hukum Perdata", *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).
- Mariso, James Hokkie. "Analisis Yuridis Tentang Upaya Kehamilan Diluar Cara Alami (Inseminasi Buatan) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun

- 2009 Tentang Kesehatan,” *Lex Et Societatis, Jurnal Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum UNSRAT, Manado* VI, no. 6, (2018).
- Muhammad, Bakr bin Abdullah abu Zaid bin. “*Fiqh an-Nawāzil*”, Juz 1, Cet. I, Beirut; Muassasah Risalah, 1997.
- Mukti dan Sutomo, *Abortus Bayi Tabung, Euthanasia, Ttransplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis Hukum Islam* Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*, Cet. XXV: Surabaya, 2002.
- Nakita, “*Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*”, Cet. I Gramedia, 2002.
- Nursanthy, Aji Titin Roswitha. “Pengaturan Bayi Tabung Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata DI Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” STIH AWALONG Samarinda* I, no. 2, (2017).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: Kencana, 2006.
- Quthny, Abu Yazid Adnan dan Ahmad Muzakki. “Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia”, *Asy-Syari’ah* 7, no. 2 (2021).
- al-Quzwaini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 Cet. III; Mesir. al-Kāhīrah, 1895.
- Ratman, Desriza. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehka Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1847*, bab 12, pasal 283.
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1847*, bab 12, pasal 867.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang 1999*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang 2009*, bab 7, pasal 127.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sumapraja, Suradji,. *Penuntun Pasutri Program Melati*, Program Melati RSAB “Harapan Kita” Jakarta, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Setia, 2006.
- Syaripudin, Ahmad. “Al-Qur’an sebagai Sumber Agama Islam”, *Nukhbatul ‘Ulum* 2, no. 1 (2016).
- Tahar dan M.Shaheb, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Thamrin, Husni. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- “Tim Penyusun Kamus Pusat”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses: 7 Juli 2022).
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Vitahealth, *Infertil*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Yudiono, Omen Seftyan. "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi* (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013).

Yulistian, Putu Nita dkk. "Hak Waris Anak yang dilahirkan melalui Perjanjian Surogasi", *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021).

Zakaria, Abi Husain Ahmad Ibnu Faris. *Maqāyis al-lughah*, jilid V, Beirut: Dār al-Fikr, t. th.

Zubaidah, Syarif. "Bayi Tabung , Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Mawarid* VII, (2002): h. 45-46.

al-Zuhāilī, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 10 Cet. I: Damaskus. Dār al-Fiqr, 1984.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah:Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muh. Fadil Majid  
Nama Panggilan : Fadil, Padi', Dil  
Tempat Tanggal Lahir : Macinna, 02 April 1999  
Alamat : Dusun Macinna, Desa Jene'madinging, Kec.  
Pattallassang, Kab. Gowa, Prov. Sulawesi Selatan.  
Agama : Islam  
NIM/NIMKO : 181011010/85810418010  
Status : Mahasiswa  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Nama Ayah : Abd. Majid Syah  
Nama Ibu : St. Rahmatia  
Motto Hidup : Jangan tunggu bahagia baru anda bersyukur, akan tetapi bersyukurlah maka engkau akan bahagia.

### B. Jenjang Pendidikan

- SD Inpres Hombes Armed : Tamat Tahun 2010
- SMP Negeri 3 Pattallassang : Tamat Tahun 2013
- SMA IT Wahdah Islamiyah Makassar : Tamat Tahun 2016

### C. Riwayat Organisasi

- Ketua olahraga di SMA IT Wahdah Islamiyah Makassar tahun 2014- 2015.
- Ketua divisi outdoor PORSANI ke- 14 STIBA Makassar.